



GUBERNUR PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/226 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
BAGI MAHASISWA ASAL PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia, kualitas sumber daya manusia dan mendukung keunggulan daerah, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menganggarkan Bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa Asal Provinsi Papua Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan, proses penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan setelah penetapan penerima dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Asal Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 18);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN: .../3

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Asal Provinsi Papua Tengah, dengan Daftar Nama Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 3 September 2025  
GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/226 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BIAYA  
PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA ASAL PROVINSI  
PAPUA TENGAH

DAFTAR PENERIMA BANTUAN

| NO | NAMA                         | ALAMAT  | NAMA UNIVERSITAS/<br>JURUSAN | JENJANG<br>PENDIDIKAN | BESARAN<br>(Rp)  |
|----|------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1  | Sepo Nawipa, S.Sos., M.Kesos | Kampung Baguwo<br>RT 01/01 Pogeidimi<br>Distrik Topiyai<br>Kabupaten Paniai | Yayasan Pendidikan<br>Genius | Strata 3              | 1.000.000.000,00 |

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002